

UPAYA POLRES BOJONEGORO DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro)

Gangga Listiawan¹⁾, Abd. Hadi²⁾

¹⁾Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia,

²⁾Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia,

Email : ganggalistiawan1102@gmail.com¹⁾, habd80447@gmail.com²⁾

Abstract : Society is a group of people who live together working together in achieving certain goals, within the community there are also organizations that will later become a place for the development of intellectual power, spiritual power and endurance, or what we usually call martial arts organizations, diversity Indonesian original pencak silat which is spread from Sabang to Merauke which has different characteristics should be the reason for the existence of unity in accordance with our motto Bhineka Tunggal Ika where this motto depicts a unity from various backgrounds. The results of this study are the first Indonesia is a country based on law where the continuity of government agencies must be in accordance with the legal procedures that regulate it, the same is the case with the duties and powers of the police according to law number 2 of 2002 in article 5 paragraph 1 states that the police are responsible for the creation of an atmosphere of order and security in society, and to implement this in an effort to create security and order, the police have the right to use preventive methods as a form of prevention or in a repressive way. Secondly, in an effort to minimize this conflict, the police formed the Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) and often visited university heads to provide ideas for the importance of creating peace and order in society.

Keywords: *Society, Organization and Prevention*

Abstrak : Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, di dalam masyarakat juga terdapat organisasi-organisasi yang nantinya akan menjadi sebuah tempat perkembangan daya intelektual, daya spritual maupun daya tahan tubuh, atau yang biasanya kita sebut dengan organisasi pencak silat, keanekaragaman pencak silat asli indonesia yang tersebar dari sabang sampai dengan marauke yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda seharusnya menjadi alasan adanya persatuan sesuai dengan semboyan kita Bhineka Tunggal Ika yang dimana semboyan ini mengambar sebuah persatuan dari berbagai macam latar belakang, Hasil penelitian ini adalah pertama negara indonesia adalah negara hukum sesuai dimana keberlangsungan instansi-intansi pemerintahan harus sesuai dengan prosedur hukum yang mengatur, sama hal nya dengan tugas dan wewenang kepolisian menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 di dalam pasal 5 ayat 1 meyebutkan bahwa pihak Kepolisian bertanggung jawab atas terciptanya suasana ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat, dan untuk secara implemtasinya dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut di serahkan sepenuhnya oleh pihak kepolisian berhak memakai cara preventif sebagai bentuk pencegahan atau dengan cara represif. Kedua dalam upaya meminimalisir konflik tersebut pihak kepolisian membentuk Bojonegoro Kampung pesilat (BKP) dan sering bertamu pada ketua-ketua perguruan untuk memberikan gagasan untuk penting nya menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Kata kunci : *Masyarakat, Organisasi dan Preventif*

A. Pendahuluan

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama, bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Di masyarakat juga terdapat organisasi-organisasi yang nantinya akan menjadi sebuah tempat pengembangan daya intelektual, spritual maupun daya tahan tubuh atau yang biasanya kita sebut sebagai organisasi pencak silat, pencak silat merupakan bentuk kesenian tradisional asli Indonesia, kesenian pencak silat merupakan bentuk warisan leluhur bangsa Indonesia yang harus di pertahankan karena hal ini nantinya akan menjadi sebuah ciri khas bangsa kita, dan bisa menjadi sebuah bentuk kebanggaan tersendiri bagi masyarakat terutama pada generasi penerus bangsa Indonesia.¹

Keanekaragaman pencak silat asli Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. dan seharusnya hal ini menjadi sebuah alasan adanya persatuan yang sesuai dengan semboyan bangsa kita yaitu Bhineka Tunggal Ika yang dimana semboyan ini menggambarkan sebuah persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia, tidak membedakan agama, suku, ras, bahasa maupun organisasi di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Masyarakat kita mungkin belum sepenuhnya mengimplementasikan semboyan ini karena memang masih banyak kerusuhan-kerusuhan yang timbul dari perbedaan latar belakang, entah mungkin masalah suku, agama, budaya, maupun organisasi pencak silat, untuk hari-hari selalu menjadi *tranding topic* dalam kalangan masyarakat kita saat ini.²

Seperti yang kita ketahui salah satu masalah yang semakin subur di kalangan masyarakat adalah bentrok antar perguruan pencak silat, hal ini merupakan bentuk kekerasan, dan sangat meresahkan masyarakat, mengganggu stabilitas keamanan, dan melanggar hukum, dalam kaitannya menurut Nurrochsyam menyatakan bahwa terdapat empat bentuk kekerasan,³ yaitu ;

1. Kekerasan terhadap fisik, yang dilakukan dengan cara melakukan pengeroyokan, pemukulan, dan penggunaan senjata;
2. Kekerasan terhadap seksualitas reproduksi yang merupakan suatu serangan atau upaya fisik yang dilakukan dengan maksud untuk melukai pada bagian seksualitas/reproduksi ataupun serangan psikologis yaitu kegiatan merendahkan dan menghina yang diarahkan pada penghayatan seksual subyek;
3. Kekerasan terhadap psikologis yang merupakan penyerangan terhadap penghancuran motivasi, harga diri, kegiatan untuk mempermalukan, dan sebagai upaya untuk membuat takut, serta teror dalam banyak manifestasinya berupa kata-kata kasar, penghinaan, ancaman, serta bentuk kekerasan/seksual yang akan berdampak psikologis contohnya penelanjangan, pemerkosaan.
4. Kekerasan terhadap *deprivasi* merupakan suatu penelantaran terhadap anak, serta penjarahan dari hal pemenuhan kebutuhan dasar dalam berbagai bentuknya.

Dari empat penjelasan diatas, Konflik antar organisasi termasuk dalam poin pertama yang disebutkan oleh Nurrochsyam, konflik tersebut merupakan sebuah bentuk kekerasan dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh dua kelompok organisasi pencak silat, dalam bentuk perkelahian massal yang bertempat ditempat umum sehingga menyebabkan keributan dan rasa ketakutan dalam

¹ Ikhya Ulumudin, "Kajian Fenomena Tawuran Pelajar Pendidikan Menengah", Jurnal Mimbar Demokrasi Vol.15, No.2, (2016),

² ibid

³ Isnan Miftahul Aziiz, "Solidaritas Kelompok Organisasi Pencak Silat Cabang Kabupaten Ponorogo," Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial Antropologi 5, no. 2 (2015): 1–12.

Kbbi.Kemendikbud.Go.Id

masyarakat, dimana dampak yang diakibatkan dari masalah ini merugikan banyak pihak, seperti fasilitas umum, anak, maupun masing-masing para orang tua.

Konflik antar organisasi ini pernah terjadi di Bojonegoro tepatnya pada hari minggu, 07 Februari 2021 yang menewaskan seorang pemuda dari keanggotaan organisasi pencak silat Pagar Nusa yang bernama Ahmad Fauzi Shodikin, asal desa Kedungadem Bojonegoro selain korban meninggal dunia, dua lainnya juga menjadi korban dalam bentrok yang di duga antar perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan (Pagar Nusa), dua korban lainnya yakni Lilih Lingarjati dan Muhammad Fachrudin keduanya juga berasal dari Kedungadem. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius dari pihak keamanan terutama pihak kepolisian, dimana sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 yang menyebutkan salah satu fungsi Kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, disini sudah jelas bahwa salah satu cara terbaik dalam meminimalisir bentrok antar perguruan adalah peran atau upaya dari pihak Kepolisian tersebut.⁴

Dan juga secara fungsional, Polisi merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (Kamtibmas). Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”. Dari pasal tersebut sangat jelas bahwa kedudukan Polisi sangat penting dalam masyarakat, dimana pada tahap terakhir pelaksanaan tugas dan peran polisi dalam masyarakat adalah menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib, ketika ada upaya serius atau perhatian khusus terhadap organisasi pencak silat dari pihak kepolisian mungkin akan ada kesan kenyamanan yang di rasakan oleh masarakat yang merasa dirugikan.⁵

B. Metode

Jenis penelitan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normatif, Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau Suatu bentuk implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan itu telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁶

Penelitian hukum normatif-empiris *applied law research* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in *action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.⁷

Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni Tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum in *concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penelitian hukum ini

⁴ Hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dari bulan february sampai juni 2022

⁵ Ldiibojonegoro, “Bojonegoro kampung pesilat”, dalam <http://www.ldiibojonegoro.com/home/bojonegoro-kampung-pesilat/> (di akses pada tanggal 5 juni 2022)

⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

⁷ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1933)

disebut penelitian hukum normatif- empiris atau penelitian hukum normatif-empiris (terapan) (applied law research). Penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer. Pelaksanaan atau implementasi hukum diwujudkan melalui Perbuatan nyata (*real action*). Dokumen hukum (*legal document*).⁸

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti penelitian hukum normatif-empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat”. Sumber data menurut KBBI adalah tempat keluar dan data adalah keterangan yang nyata, jadi dapat di simpulkan bahwa sumber data adalah subyek dari mana data di dapatkan, Sumber Data Primer Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan tentang Upaya dari pihak Kepolisian sebagai pihak kewan dalam Menanggulangi Bentrok antar perguruan pencak silat di Bojonegoro, dan penyebab-penyebab terjadinya bentrok antar perguruan pencak silat di Bojonegoro, dan dampak dari upaya Kepolisian. Yang nantinya peneliti akan mewawancarai pihak Polres Bojonegoro,

Dan kedua adalah Sumber Data Sekunder Adalah data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari tangan yang kesekian, data ini sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, bukan merupakan dokumentasi historis yang murni, maka dalam hal ini peneliti memperoleh data tersebut dari data-data yang telah ada dan mempunyai keterikatan dengan masalah yang akan di teliti lebih lanjut melalui literatur. Selanjutnya teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi peneliti melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian, agar mendukung penelitian yang sedang di lakukan. dan yang kedua wawancara dan terakhir adalah Dokumentasi Yaitu pengumpulan data dengan pengolahan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap, entah dalam bentuk file, foto atau apapun itu. Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan yang penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian.⁹

C. Temuan Data dan diskusi

1. Kepolisian Menurut Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002

Polri sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, di ketahui bahwa dalam struktur pemerintahan ada dua unsur penting yaitu supra struktur dan infra struktur yang di dalamnya terdapat organisasi terdapat organisasi Polri yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan Negara, jika di tinjau secara universal, tugas-tugas kepolisian yang di lakukan oleh kebanyakan negara-neagara di dunia mempunyai batasan-batasannya dalam pelaksanaan tugas kepolisian secara umum.

Batas tugas kepolisian pernah di sampaikan pada kongres ke 8 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada acara pencegahan kejahatan dan pelanggaran terhadap tertuduh. Dalam kongres tersebut telah di tentukan kriteria tugas kepolisian yang berlaku secara Universal yaitu:

- a. Penyusunan tugas secara birokrasi dengan penekanan pada jalur perintah dan pengawasan tugas

⁸ Sarwono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

⁹ Prof.Dr.Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016).

- b. Kewenangan kepolisian bersumber pada undang-undang dan kewajibannya harus di rancang dalam bentuk sistem aturan kode etik dan prosedur pelaksanaan tugas yang menghasilkan disiplin yang pasti
- c. Para petugas kepolisian perlu di kenali oleh warga masyarakat sehingga penggunaan emblem, pakaian seragam, tanda pangkat dan lokasi tugas merupakan bagian dari ekspresi kewenangan kepolisian guna kepastian hukum
- d. Di gunakan nya tindakan fisik yang di lengkapi dengan senjata merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat.
- e. Kegiatan petugas kepolisian baik di dalam dinas maupun di luar dinas menjadi bagian dari satuannya
- f. Bersumber dari kewajiban kepolisian setiap petugas kepolisian harus mampu melaksanakan tugas dengan penilaian sendiri dalam keadaan memaksa untuk kepentingan umum, (Diskresi)

Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 berkaitan dengan wewenang kepolisian hanya meliputi wewenang khusus dan wewenang umum, wewenang umum sebagaimana di rumuskan dalam pasal 15 ayat 1 yang meliputi:

- a. Menerima laporan dan menerima aduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan alat bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 15 ayat 2, dan kedua, wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana di atur dalam pasal 16 ayat 1 undang-undang no 2 tahun 2002.

- 1. Wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor,

- c. Memberi surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - e. Memberi izin dengan melakukan pengawasan senjata api, bahkan peledak dan senjata tajam
 - f. Memberi izin oprasional dan melakuakn pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
 - g. Memberi petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia dengan kordinasi instansi terkait
 - j. Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
 - k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.
2. Wewenang polisi dalam bidang pidana
- l. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - m. Melarang setiap orang meninggalkan dan memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
 - n. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan
 - o. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - p. Melakukan pemeriksaan surat'
 - q. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi
 - r. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubunganya dengan pemeriksa perkara
 - s. Mengadakan penghentian penyidikan
 - t. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
 - u. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang-orang yang di sangka melakukan tindak pidana
 - v. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pengawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penuntut umum
 - w. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Di dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian di pimpin oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kapolri bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan oprasional kepolisian serta penyelenggara pembina kemampuan kepolisian. Berkaitan dengan pimpinan kepolisian di atur secara jelas dalam tingkatan pimpinan pusat hingga tingkatan daerah yang di pertanggungjawabkan secara hirarkis.

2. Upaya Polres Bojonegoro dalam meminimalisir konflik antar perguruan pencak silat

Semakin maraknya konflik antar perguruan pencak silat ini adalah tanda dari intolerannya masyarakat kita terhadap perbedaan, kerusuhan-kerusuhan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan solidaritas adalah kesalahan yang fatal, generasi muda yang seharusnya menjadi tombak dalam menyikapi perbedaan di pecah belahkan hanya karena perbedaan lambang organisasi pencak silat. Seperti halnya peneliti jelaskan di bab sebelumnya bahwa nurrochsyam mengelompokkan ada berbagai macam kekerasan yaitu sebagai berikut¹⁰:

1. Kekerasan terhadap fisik, yang dilakukan dengan cara melakukan pengeroyokan, pemukulan, dan penggunaan senjata
2. Kekerasan terhadap seksualitas reproduksi yang merupakan serangan atau upaya fisik yang dilakukan dengan maksud untuk melukai pada bagian seksualitas reproduksi ataupun serangan psikologis yaitu kegiatan merendahkan dan menghina yang di arahkan pada penghayatan seksual subyek
3. Kekerasan terhadap psikologis yang merupakan penyerangan terhadap penghancurann motivasi, harga diri kegiatan yang memperlakukan dan sebagai upaya untuk membuat takut serta teror dengan banyak macam nya, seperti berupa kata-kata kasar, penghinaan, ancaman, serta bentuk kekerasan yang akan berdampak pada psikologi
4. Dan yang terakhir adalah kekerasan terhadap deprivasi merupakan suatu penelantaran terhadap anak, serta penjarahan dari hal pemenuhan kebutuhan dasar dalam berbagai bentuknya

Dari keempat penjelasan di atas kekerasan yang dilakukan oleh oknum perguruan pencak silat termasuk dalam poin pertama hal ini tidak bisa di pungkiri lagi bahwa sering kita menjumpai di media massa konflik perguruan pencak silat tidak jarang memakan korban jiwa, hal ini tentunya akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pihak keamanan terutama pada wilayah hukumnya, sesuai dengan undang-undang no 2 tahun 2002 sudah di jelaskan secara rinci tentang peran pihak keamanan kepolisian.

Peran tugas dan wewenang nya adalah kunci dari keberhasilan dari semakin maraknya konflik antar perguruan pencak silat ini, Dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2002 di nyatakan bahwa kepolisian republik indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dari pasal tersebut juga posisi pihak kepolisian sangat penting di dalam masyarakat, dimana pada tataran terakhir untuk mencapai situasi dan kondisi yang aman tidak terlepas dari peran pihak kepolisian.

Peneliti menemukan beberapa hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan di Polres Bojonegoro dengan melibatkan beberapa devisa tugas yang sudah di sebutkan di bab yang sebelumnya bahwa memang konflik antar perguruan pencak silat ini sering terjadi di Bojonegoro seperti apa yang di paparkan oleh informan pertama bahwa¹¹:

“konflik antar perguruan pencak silat ini adalah sebuah masalah tersendiri di wilayah Bojonegoro, yang dimana butuh formulasi khusus dalam menangani masalah ini agar tidak semakin masif dan menyebar di kalangan anak muda”

¹⁰ M Nur Afifullah, “Diduga Bentrok Antar Perguruan Silat Di Bojonegoro, Satu Pemuda Tewas, 2 Luka-luka”, dalam <http://klikjatim.com/diduga-bentrok-antar-perguruan-silat-di-Bojonegoro-1-pemuda-tewas-2luka-luka/> (diakses pada tanggal 19 November 2021).

¹¹ Hasil wawancara dan diskusi dengan polres bojonegoro pada tanggal 25 mei 2022

Berdasarkan wawancara tersebut menyatakan bahwa sering terjadi konflik antar perguruan pencak silat yang di lakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di wilayah hukum Polres Bojonegoro dan hal ini juga harus ada penanganan tersendiri agar konflik ini tidak semakin membesar, dan rata-rata yang melakukan bentrok sehingga merambak pada perguruan pencak silat ini adalah kalangan anak muda yang rata-rata hanya ikut-ikutan teman nya, Narasumber pertama yaitu Iptu Subkhan juga mengatakan¹² :

“faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar perguruan pencak silat ini adalah kurangnya kedewasaan dari berbagai lini dalam organisasi pencak silat tersebut, kedua semakin maraknya organisasi komunitas di dalam perguruan dan yang ketiga adalah dendam turun temurun”

Faktor-faktor yang sering menyebabkan terjadinya konflik adalah kurangnya kedewasaan para anggota organisasi pencak silat, hal ini sering terjadi ketika ada gesekan sedikit imbasnya adalah bentrok dengan menggunakan kekerasan, dan semakin maraknya komunitas dalam organisasi malah akan menimbulkan gesekan yang lebih masif karena mereka lebih terorganisir dalam melaksanakan balas dendam.

Iptu Subkhan juga menambahkan bahwa langkah awal formula khusus yang di lakukan oleh pihak Polres Bojonegoro dalam rangka meminimalisir konflik antar perguruan pencak silat ini agar tidak melebar adalah sebagai berikut¹³:

“Langkah awal yang kita ambil dari pihak Polres Bojonegoro adalah bertamu dan berdiskusi pada ketua-ketua pencak silat yang ada di Bojonegoro, dan memberikan penekanan pentingnya keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas)”

Sekitar 20 organisasi pencak silat yang ada di Bojonegoro di lihat dari perbedaan ideologi, perbedaan guru, perbedaan komunitas dan perbedaan waktu pengesahan anggota warga baru yang di lakukan dengan secara beramai-ramai oleh salah satu organisasi, otomatis akan semakin terbukanya konflik antar perguruan pencak silat tersebut dan perlu adanya penekanan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban tersebut agar terciptanya situasi dan kondisi yang aman bagi masyarakat di wilayah Bojonegoro. Dan iptu subkhan juga mengatakan bahwa¹⁴ :

“kita dari pihak polres Bojonegoro juga mempunyai wadah tersendiri yang kita nama i dengan Bojonegoro kampung pesilat (BKP), dan Bojonegoro kampung pesilat ini secara struktural di bawah naungan kbo satbimnas untuk keanggotaanya terdiri dari para ketua seluruh organisasi pencak silat di Bojonegoro”

Bojonegoro kampung pesilat sendiri atau di singkat BKP di gagas oleh Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro, SH,SIK,M.Si dan telah di deklarasikan pada tanggal 20 oktober 2016, setelah peringatan hari jadi kota Bojonegoro yang ke-339, Pada acara tersebut para pesilat dari masing-masing organisasi tampil bersama dan berbaur dengan perguruan lain untuk memperagakan jurus ikatan pencak silat indonesia (IPSI) secara bersama-sama dan serempak dalam iringan musik gamelan jawa.

Di bentuknya Bojonegoro kampung pesilat ini (BKP) adalah dalam rangka implemtasi program kapolri yaitu promoter, penguatan harkamtibmas dan membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap keamanan masyarakat, selain juga membuat rukun antar perguruan pencak silat agar bisa meminimalisir konflik antar perguruan pencak silat di Bojonegoro.

¹² Hasil wawancara dan diskusi dengan polres bojonegoro pada tanggal 26 mei 2022

¹³ Ibid

¹⁴ Hasil wawancara dan diskusi dengan polres bojonegoro pada tanggal 27 mei 2022

Salah satu tujuan di bentuknya Bojonegoro kampung pesilat ini di maksudkan untuk menggandeng seluruh kelompok perguruan pencak silat yang ada di Bojonegoro, dan menjadi mitra kamtibmas untuk bisa membantu tugas polri menjaga situasi dan kondisi keamanan yang stabil agar masyarakat merasa aman. Para ketua-ketua organisasi yang tergabung dalam forum BKP ini di harapkan juga menjadi pendingin anggota nya ketika ada gesekan antar organisasi yang bersangkutan. Dan juga mempunyai struktur keorganisasian yang jelas, Ada upaya lain yang di lakukan oleh pihak polres Bojonegoro seperti halnya yang di katakan oleh informan yang ke III Bapak Beni selaku kasat intelkam Polres Bojonegoro di mengatakan bahwa¹⁵:

“salah satu hal yang kami sepakati dengan para ketua-ketua organisasi pencak silat di Bojonegoro adalah pelanggaran pendirian tugu organisasi di tempat umum, kesepakatan tersebut di tanda tangani juga oleh para ketua pencak silat di Bojonegoro”

Banyaknya tugu pencak silat dari berbagai perguruan yang dapat menimbulkan perselisihan antara oknum pencaksilat dari persoalan yang di timbulkan oleh keberadaan tugu pencak silat baik di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti poncoretan, perusakan, akan menjadi perhatian sendiri bagi petinggi pencak silat di Bojonegoro maupun pihak kepolisian guna menciptakan ketertiban keamanan di dalam masyarakat, untuk meminimalisir berbagai persoalan yang bisa menyebabkan ketidakharmonisan antar anggota pencak silat, pihak polres Bojonegoro bersama ketua perguruan pencak silat yang tergabung dalam Bojonegoro kampung pesilat (BKP) mengadakan forum grup diskusi (FGD) yang membahas persoalan pendirian tugu baru di Kabupaten Bojonegoro.¹⁶

Karena hal ini adalah bentuk preventif untuk mencegah persoalan yang nantinya bisa mengganggu kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Dan kesimpulan dari forum grup diskusi (FGD) yang di adakan oleh pihak polres Bojonegoro dan menggandeng dari pada Bojonegoro Kampung pesilat (BKP) adalah kesepakatan di perbolehkannya pendirian tugu baru asalkan dalam setahun masing-masing perguruan hanya boleh mendirikan dua tugu baru se kabupaten Bojonegoro, kemudian pendirian tugu baru harus berada di dalam tanah pribadi serta di buktikan dengan kepemilikan tanah.

Dari berbagai macam langkah dan upaya Polres Bojonegoro yang peneliti sebutkan di atas, sangat efektif untuk menekan angka konflik antar perguruan pencak silat, hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Beni selaku kasat intelkam polres Bojonegoro yang di mana beliau menerangkan seperti berikut¹⁷:

“ semenjak ada Bojonegoro kampung pesilat (BKP) ini, kasus kekerasan yang di lakukan oleh antar perguruan pencak silat semakin kesini semakin menurun, di mulai dari masa pembentukan, masa transisi, hingga saat ini, terakhir pada tahun 2021 hanya ada 14 kasus di tangani oleh pihak Polres Bojonegoro”

¹⁵ Ibid

¹⁶ Hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dari bulan februari sampai juni 2022

¹⁷ Hasil wawancara dan diskusi dengan polres bojonegoro pada tanggal 01 juni 2022

Dari argumentasi informan tersebut saya mendapatkan data tabel yang lebih sederhana yaitu sebagai berikut¹⁸ :

Tabel 1.1

Data Penurunan Konflik antar perguruan pencak silat



Dari data tersebut peneliti bisa menyimpulkan bahwa hasil dari upaya polres Bojonegoro dalam rangka meminimalisir konflik antar organisasi pencak silat adalah penurunan konflik antar perguruan pencak silat, yang di mulai dari sebelum adanya Bojonegoro kampus pesilat (BKP), antara tahun 2014 dengan 26 kasus konflik, 2015 dengan 28 kasus konflik, dan dengan masa transisi antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 kasus rata-rata hanya ada sekitar 24 kasus, pada tahun 2019 terjadi konflik antar perguruan pencak silat yaitu hanya 20 konflik, 2020 hanya dengan 17 kasus konflik, dan yang terakhir pada tahun 2021 hanya 14 kasus konflik perguruan pencak silat. Dan sampai saat ini di wilayah hukum Polres Bojonegoro mengalami penurunan konflik antar perguruan pencak silat. Hal ini juga termasuk langkah untuk mengimplementasikan apa yang di amanatkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian.

D. Kesimpulan

Pertama negara kita adalah negara hukum, yang dimana keberlangsungan instansi-instansi negara harus di dasarkan oleh aturan hukum atau yang yang lebih singkatnya menggunakan asas legalitas, sama halnya dengan tugas dan wewenang kepolisian menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 sudah di jelaskan secara tegas di dalam pasal 5 ayat 1, bahwa esensi dari undang-undang ini adalah mewujudkan suasana ketertiban, dan keamanan di dalam masyarakat. Hal ini termasuk kewajiban yang harus di implemtasikan oleh pihak kepolisian, mekanisme untuk mewujudkan yang di amanatkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 5 ayat 1 di serahkan oleh pihak kepolisian sendiri,

Kepolisian berhak memilih dengan cara yang preventif atau sifat nya mencegah atau represif yang menekan. Kedudukan polri sebagai bagian dari eksekutif secara tegas di nyatakan dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia di pimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada presiden dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini secara otomatis Kedudukan polri di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden memberikan makna bahwa polri adalah alat negara yang merupakan bagian dari badan eksekutif yang tunduk pada kebijakan pemerintah, serta mempunyai

¹⁸ Diolah dari berbagai sumber berupa hasil penelitian lapangan, wawancara, diskusi dan kajian dari bulan februari sampai juni 2022

kedudukan yang mandiri dalam pelaksanaan tugasnya dalam konteks mewujudkan suasana yang tertib dan aman di dalam masyarakat.

Kedua tugas dan wewenang kepolisian dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2002 yang paling substansi adalah menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, dasar hukum inilah yang menjadi patokan dalam penyikapan konflik antar perguruan pencak silat di wilayah Bojonegoro yang semakin hari semakin masif dan meningkat di kalangan para remaja, perlu adanya upaya yang lebih serius dari pihak kepolisian dalam menyikapi permasalahan ini, karena memang pihak kepolisian lah yang di amanati oleh undang-undang untuk menjaga stabilitas keamanan dalam masyarakat, langkah awal dari upaya pihak kepolisian Bojonegoro dalam menyikapi permasalahan ini adalah datang kepada para ketua-ketua perguruan pencak silat dan memberikan penekanan terhadap pentingnya keamanan, langkah kedua yang di ambil adalah membuat suatu paguyuban yang di dalamnya di isi oleh para ketua organisasi yang ada didalam wilayah hukum polres Bojonegoro, yang di sebut dengan sebutan Bojonegoro Kampung pesilat (BKP).

Langkah ketiga adalah pelarangan pemakaian atribut pencak silat dan komunitas pencak silat, hal ini di sepakati dalam forum grup diskusi antara pihak Polres Bojonegoro dengan keanggotaan dari Bojonegoro kampung Pesilat, dan tidak lanjuti dengan pembuatan gugus operasi atribut pencak silat di kalangan umum, dan langkah terakhir adalah pelarangan pendirian tugu organisasi pencak silat di tempat umum, hal ini lebih kelangkah preventif dengan semakin maraknya pengerusakan tugu-tugu organisasi oleh oknum-oknum keanggotaan pencak silat. Langkah-langkah tersebut menghasikan penurunan konflik antar perguruan pencak silat, yang di mulai dari fase pembentukan, fase transisi hingga fase saat ini. Hal tersebut berdampak positif dalam rana menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

E. Daftar Kepustakaan

Aziiz, Isnan Miftahul, "Solidaritas Kelompok Organisasi Pencak Silat Cabang Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial Antropologi* 5, no. 2 (2015): 1–12.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1933)

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004),

Sugiyono , Prof.Dr.. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016)..

Sarwono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Ulumudin , Ikhya, "Kajian Fenomena Tawuran Pelajar Pendidikan Menengah", *Jurnal Mimbar Demokrasi* Vol.15, No.2, (2016),

Internet

Afifullah , M Nur, "Diduga Bentrok Antar Perguruan Silat Di Bojonegoro, Satu Pemuda Tewas, 2 Luka-luka", dalam <http://klikjatim.com/diduga-bentrok-antar-perguruan-silat-di-Bojonegoro-1-pemuda-tewas-2luka-luka/> (diakses pada tanggal 19 November 2021).

Ldiibojonegoro, "Bojonegoro kampung pesilat", dalam <http://www.ldiibojonegoro.com/home/bojonegoro-kampung-pesilat/> (di akses pada tanggal 5 juni 2022)